

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
DEWAN KOMISARIS BANK DALAM HAL BANK DILIKUIDASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi

OLEH

**HASEKA MEI CERRY
NIM 02043100028**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2008**

S
346.082 of
Cer
a-
2008

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
DEWAN KOMISARIS BANK DALAM HAL BANK DILIKUIDASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**



- 17946
- 18357

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi

OLEH

**HASEKA MEI CERRY
NIM 02043100028**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HASEKA MEI CERRY
NIM : 02043100028
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB
HUKUM DEWAN KOMISARIS BANK
DALAM HAL BANK DILIKUIDASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
10 TAHUN 1998**

INDERALAYA, 5 NOVEMBER 2008

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I



DR. JONI EMIRZON, SH., M.Hum
NIP 131874915

PEMBIMBING II



ARFIANA NOVERA, SH., M.Hum
NIP 131789519

Telah diuji dan lulus pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 12 November 2008


NAMA : HASEKA MEI CERRY
NIM : 02043100028
PROGRAM KEKHSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS

TIM PENGUJI :


1. Ketua : Albar Santosa Subari, SH., SU

()


2. Sekretaris : Sri Turatmiah, SH., M.Hum

()

3. Anggota : Elvira Taufani, SH., M.Hum

()

4. Anggota : DR. Joni Emirzon, SH., M.Hum

()



Inderalaya, November 2008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


H.M. RASYID ARIMAN, SH., MH
NIP 130604256

MOTTO

“Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu”

(QS. Shad: 26)

Pikiranmu adalah api yang harus dinyalakan , bukan sebuah tong yang menunggu untuk diisi

(no name)

Bagi segala sesuatu yang kau lewatkan, kau akan mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi tetaplah optimis

(Ralph Waldo Emerson)

Kupersembahkan kepada:

- 1. Allah, SWT**
- 2. Mama dan Papaku tercinta**
- 3. Adik-adikku tersayang**
- 4. Almameter yang menjadi kebanggaanku**

Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah, SWT karena berkat dan rahmat Dia-jualah, penulisan ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan keinginan Penulis. Penulisan ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian komprehensif dalam menyelesaikan studi program S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Masalah likuidasi bank mungkin bukan hal yang baru lagi karena pada tahun 1997 berita pelikuidasian beberapa bank cukup kontroversial. Likuidasi adalah mimpi buruk bagi perseroan terutama perseroan yang bank. Munir memberikan pengertian istilah likuidasi adalah keseluruhan rangkaian proses penutupan dan pengakhiran perusahaan dari awal proses sampai selesai, baik pengakhiran bisnis maupun pengakhiran badan hukumnya, termasuk proses pembubaran dan penutupan perusahaan, pemberesan dan penyelesaian administratif dari pemberesannya.

Likuidasi yang dilakukan Bank Indonesia tentu saja menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu berakhirnya riwayat bank tersebut. Banyak yang dikorbankan ataupun dirugikan antara lain pemegang saham atau pemilik, pegawai/karyawan bank, nasabah dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank tersebut. Lalu yang akan menjadi pertanyaan dan sekaligus menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah mengenai Dewan Komisaris bank. Apakah dimungkinkan Dewan Komisaris selaku yang bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dapat diminta

pertanggung jawaban hukumnya dan bagaimana bentuknya. Tentu saja akan dibahas pada bab-bab dalam penulisan ini.

Penulisan ini mungkin jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Dan tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih yang banyak terhadap para pihak yang membantu dalam pengerjaan penulisan ini.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah, SWT yang telah membantu hambaNya ini dalam segala hal dan selalu ada dan menemani dikala saya sedang kebingungan, dikala saya kesepian, dikala saya sedih dan dikala saya sedang merindukan. Dengan rahmat, restu dan berkahNya Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa juga Penulis mengucapkan terima kasih yang banyak kepada ;

1. Mama dan Papa juga adik-adik ku yang selalu mendukung dan selalu memberi semangat dalam usaha pengerjaan penulisan skripsi ini. Papa yang selalu memberi kritikan dan saran yang merupakan masukan bagi diriku. Mama yang selalu penuh kasih sayang dan kelembutan mendorong semangatku dan adik-adikku yang selalu membantu dan mengingatkanku.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H.
3. Ibu Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sri Turatmiyah, SH., M.Hum.
4. Ibu Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing II skripsi saya, Arfiana Novera, SH.,M.Hum.
5. Bapak Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Amaturrahman, SH.
6. Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis, dan selaku Pembimbing I skripsi saya DR. Joni Emirzon, SH.,M.Hum

7. Bapak Syahmin, AK., SH., MH selaku Pembimbing Akademik saya
8. Bapak Imron Bagian Pengawasan Bank di Bank Indonesia yang telah banyak membantu dalam memberikan data-data bagi penulisan ini
9. Mba Kun Bagian Pengawasan Bank di Bank Indonesia yang telah banyak membantu masalah administrative.
10. Tim Penguji Skripsi (Albar Santosa Subari, SH., SU, Sri Turatmiyah, SH., M.Hum, Elvira Taufani, SH.,M.Hum, DR. Joni Emirzon, SH.,M.Hum)
11. Teman seperjuanganku, Maya Fatma Pratiwi, SH dan Widya Mandasari. Jika kita berfikir bisa maka kita pasti akan bisa meraihnya. Tetaplah berfikir optimis dan positif.
12. Sahabat karibku Irmayanti, yang sering menemaniku dalam proses pembuatan skripsi, Mimie (Mila Surahmi, SH), Mba Maya (Arianti Maya PD, SH), Hana Purwasih, SH
13. Teman-teman angkatan '04

Haseka Mei Cerry

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Ruang Lingkup.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Perbankan.....	13
B. Pengertian	
1. Bank dan Perbankan.....	22
2. Pihak Terafiliasi.....	25

3. Likuidasi.....	27
C. Pengaturan.....	29
D. Tujuan dan Fungsi Bank.....	38
E. Bentuk Badan Hukum Bank.....	39
F. Manajemen Bank	
1. Kepengurusan Bank.....	40
2. Manajemen Resiko.....	47
G. Pengawasan terhadap Bank.....	56
H. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.....	60
I. Bentuk-bentuk Tanggung jawab Dewan Komisaris Bank	65

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Bank Dilikuidasi	67
B. Tanggung Jawab Hukum Dewan Komisaris Bank Dalam Hal Bank Dilikuidasi.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. 16 Bank Swasta Yang Dilikuidasi.....	21



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kegiatan dan transaksi bisnis tak terlepas dari perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹. Bank adalah sebuah lembaga yang usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank merupakan suatu lembaga yaitu lembaga keuangan karena bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang aktivitasnya tidak terlepas dari hal – hal yang menyangkut keuangan.

Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang kelebihan dana (*saver*)². Jadi dapat dikatakan secara sederhana aktivitas bank adalah menghimpun dana dan meminjamkan dana. Namun seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, aktivitas bank tidak hanya terbatas pada menghimpun maupun meminjamkan tapi lebih variatif antara lain bank dapat juga sebagai tempat pembayaran ataupun

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

² Julius R. Latumaerissa. *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*. Bumi Aksara. Jakarta. 1999. h. 1

setoran misalnya pembayaran SPP kuliah, pembayaran telepon, air, pajak, pembayaran pulsa bahkan bank menawarkan berbagai fasilitas misalnya *e-banking*, *mobile banking*, jasa L/C, travelers cheque, jasa penjualan mata uang asing dan masih banyak yang lainnya. Dan dalam aktivitasnya bank harus menjalankan kegiatannya secara *prudent* untuk menghindari hal – hal yang akan merugikan bank (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Bank dalam menjalankan kegiatannya selalu menghindari hal – hal yang akan merugikan, oleh karena itu diperlukan suatu kepengurusan dan manajemen yang baik. Dalam kegiatannya, bank tidak terlepas dari manajemen yang mengatur segala tindak tanduk aktivitas bank itu sendiri. Bank sebagai badan hukum mempunyai organ dalam pengurusannya. Bentuk badan hukum bank menurut Pasal 21 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahaan Daerah, biasanya bentuk badan hukum bank adalah Perseroan Terbatas.

Bank sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas mempunyai organ penting dalam manajemennya yakni Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kesemua organ penting tersebut memiliki peranan masing – masing. Direksi merupakan satu – satunya organ

dalam perseroan yang melaksanakan fungsi perseroan.³ Ini berarti Direksi adalah organ yang dapat bertindak keluar maupun ke dalam dengan atas nama perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, sebagaimana disebutkan pengertian Direksi pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Komisaris / Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dewan Komisaris mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan masukan atau nasehat kepada Direksi agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan dan hal – hal yang dapat merugikan perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi komisaris sebagai “palang pintu” dari suatu perusahaan⁴. Apalagi perusahaan itu adalah bank yang berkaitan dengan keuangan masyarakat. Dalam suatu perusahaan terdapat minimal satu Komisaris, tetapi jika perusahaannya termasuk perusahaan yang mengerahkan dana masyarakat

³ Gunawan Widjaja. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. h.2

⁴ Munir Fuady. *Perseroan Terbatas*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. h. 105

misalnya bank biasanya lebih dari satu Komisaris yang disebut Dewan Komisaris.

Tak kalah pentingnya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki wewenang untuk dapat memberhentikan atau mengangkat Direksi atau Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun anggaran dasar. Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang cukup kuat kepada Direksi karena Dewan Komisaris berperan untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam pengurusan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral akan melakukan pengawasan terhadap bank – bank lainnya baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Bank Indonesia akan menilai bagaimana tingkat kesehatan suatu bank dan manajemennya. Tingkat kesehatan suatu bank dinilai sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Jika bank dinilai tidak sehat maka akan dilakukan upaya penyehatan yakni :⁵

- a. Pemegang saham menambah modal;
- b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi Bank;
- c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. Bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Jika tindakan – tindakan seperti yang diuraikan diatas masih tidak berhasil maka Bank Indonesia terpaksa melikuidasi bank yang dianggap gagal.

Pencabutan izin usaha ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia memuat antara lain,⁶

- a. Penetapan pencabutan izin usaha;
- b. Perintah penghentian kegiatan usaha termasuk seluruh kantor – kantornya;
- c. Perintah bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;

⁵ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁶ Malayu S.P Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. PT Buni Aksara. Jakarta. 2002. h. 53

- d. Perintah pelaksanaan ketentuan – ketentuan pembubaran badan hukum bank, pembentukan tim likuidasi dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Likuidasi adalah penutupan suatu bank karena Surat Izin Usaha Perbankan (SIUP) bank tersebut dicabut, badan hukum bank dibubarkan dan kegiatan operasionalnya dihentikan oleh Direksi Bank Indonesia⁷. Dengan dicabut atau dilikuidasinya bank tersebut maka berakhirilah riwayat bank tersebut. Pencabutan izin usaha bank dilakukan jika menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya dan tindakan penyelamatan yang dilakukan Bank Indonesia belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.

Pencabutan izin usaha bank atau dilikuidasinya bank dapat terjadi jika menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan. Oleh karena itu bank harus menerapkan manajemen yang baik karena manajemen yang baik akan dapat menghasilkan hasil yang baik pula. Untuk menjaga agar bank tidak sampai dilikuidasi maka harus dikelola dengan baik. Agar manajemen dapat diterapkan dengan baik harus ada lembaga pengawasan intern. Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pada tanggal 1 November 1997 yang merupakan hari yang cukup bersejarah bagi dunia perbankan adalah pemerintah Indonesia melikuidasi 16

⁷ Ibid. h. 52

(enam belas) bank swasta yang dianggap bermasalah. Perintah untuk melikuidasi keenam belas bank swasta tersebut dilakukan oleh Menteri Kehakiman dalam putusannya masing – masing yakni⁸,

- a. No. 524/KMK.017/1997 untuk Bank Pinaesan;
- b. No. 525/KMK.017/1997 untuk Bank Industri;
- c. No. 526/KMK.017/1997 untuk Anrico Bank LTd.;
- d. No. 527/KMK.017/1997 untuk Astria Raya Bank;
- e. No. 528/KMK.017/1997 untuk Bank Andromeda;
- f. No. 529/KMK.017/1997 untuk Bank Harapan Sentosa;
- g. No. 530/KMK.017/1997 untuk Bank Guna Internasional;
- h. No. 531/KMK.017/1997 untuk Sejahtera Bank Umum;
- i. No. 532/KMK.017/1997 untuk Bank Umum Majapahit Jaya;
- j. No. 533/KMK.017/1997 untuk Bank Jakarta;
- k. No. 534/KMK.017/1997 untuk Bank Kosagraha Semesta;
- l. No. 535/KMK.017/1997 untuk Bank Mataram Dhanaarta;
- m. No. 536/KMK.017/1997 untuk South East Asia Bank;
- n. No. 537/KMK.017/1997 untuk Bank Pacific;
- o. No. 538/KMK.017/1997 untuk Bank Dwipa Semesta;
- p. No. 539/KMK.017/1997 untuk Bank Citrahasta Dharmanunggal;

Selain keenambelas bank tersebut diatas, pemerintah Indonesia juga pernah melikuidasi Bank Summa disekitar tahun 1993. Dan pada tanggal 8 di

⁸ <http://perpumda.jakarta.go.id>. *Bank dan Perbankan*. diakses hari Minggu, 23 Maret 2008

bulan April tahun 2004 Bank Indonesia juga mencabut izin usaha bank Dagang Bali dan bank Asiatic dengan SK Gubernur BI Nomor: 6/6/KEP-GBI/2004 dan SK Gubernur BI Nomor: 6/7/KEP-GBI/2004 dengan alasan tidak terselesaikannya masalah solvabilitas dan likuiditas⁹.

Fungsi Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas intern akan menimbulkan pertanyaan bagaimana jika bank yang diawasinya itu dilikuidasi, apakah Dewan Komisaris akan ikut bertanggung jawab secara hukum.

Pembahasan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris cukup menarik untuk dibahas berkaitan dengan fungsinya dalam mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh Direksi. Oleh karena itu Penulis mengambil judul tentang **“ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM DEWAN KOMISARIS BANK DALAM HAL BANK DILIKUIDASI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998”**.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu bank dilikuidasi ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Dewan Komisaris Bank jika bank dilikuidasi ?

⁹ <http://www.sinarharapan.co.id>. edisi Kamis, 15 April 2004 diakses hari Minggu, 23 Maret 2008

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang Penulis uraikan sebelumnya yang akan menjadi tujuan penelitiannya adalah;

1. Mengetahui factor-faktor yang menyebabkan bank dilikuidasi
2. Menganalisis tanggung jawab hukum Dewan Komisaris jika bank dilikuidasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis mengenai hal – hal yang berkaitan dengan likuidasi bank dan perbankan secara umum.

2. Segi Praktis

Dari segi praktis penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada para pihak dalam memutuskan suatu kebijakan mengenai pertanggung jawaban likuidasi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis dan mencari data – data dari literatur – literatur, dan undang - undang yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di bahas. Maksudnya mencari dan menemukan

dasar – dasar yuridis dalam hukum perbankan dihubungkan dengan tanggung jawab hukum Dewan Komisaris Bank dalam hal bank dilikuidasi.

2. Sumber Data

A. Data Sekunder

Sumber data utama adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan-bahan hukum yakni;

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari,

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Perbankan;
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari,

1. Penelitian ini mengambil data sekunder dalam bentuk studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dari bahan-bahan bacaan yang dapat diperoleh antara lain melalui literatur-literatur, buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini
2. Hasil penelitian.

B. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan sumber-sumber yang terkait yaitu pejabat atau pihak-pihak yang relevan sesuai bidangnya dengan permasalahan dalam penulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari sumber – sumber data dan bahan – bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan adalah dengan melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis dan dicari kebenarannya dan

menghubungkan analisis tersebut dengan teori – teori yang ada serta ditulis dalam bentuk uraian secara sistematis sehingga dibuat suatu kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Umum Daerah.
- b. Lokasi Penelitian lapangan dilakukan di Bank Indonesia cabang Palembang Jalan Soedirman Nomor 510 Palembang

F. Ruang Lingkup

Dalam penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan mengenai tanggung jawab hukum Dewan Komisaris Bank dalam hal bank dilikuidasi dimana bank dengan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008
- American Institute of Banking. *Dasar-Dasar Operasi Bank*. Alih bahasa. Hasyim Ali. Rineka Cipta. Jakarta. 1995
- Gunawan Widjaja. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2003
- Julius R. Latumaerissa. *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*. PT Bumi Aksara. Jakarta. 1999
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2003
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2003
- Malayu S.P Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara. Jakarta. 2002
- Moenaf H. Regar. *Dewan Komisaris (Peranannya Sebagai Organ Perseroan)*. Bumi Aksara. Jakarta. 2000
- Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003
- Munir Fuady. *Perseroan Terbatas*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003
- Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*. Mandar Maju. Bandung. 2003
- Subagyo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta. 2005
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. CV Nuansa Aulia. Bandung. 2007



B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:6/23/DPNP/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

C. Sumber-sumber lainnya

Agus Sugiarto. "Good Corporate Governance (GCG) dan Implementasinya bagi Direksi dan Komisaris Bank Umum". Risk Bank Consulting. Jakarta. 2006

D. Situs Internet

<http://perpunda.jakarta.go.id>. Bank dan Perbankan.

<http://www.sinarharapan.co.id>,

<http://www.bi.go.id>. Bank dalam pengawasan khusus (*special surveillance*)

<http://www.fcgi.or.id>. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance.

<http://hukum-perbankan.blogspot.com>. Banking Paralegal, diakses tanggal 1 November 2008

www.google.co.id. Zulkarnain Sitompul. Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank, diakses tanggal 2 November 2008